



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ocen Tamher Alias Ocen;**
Tempat lahir : Tual;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/30 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Moh Amir Tamher Desa Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ocen Tamher Alias Ocen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Albertha M. R. P. Ohoiwutun, S.H. dan Rekan**, Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Tual, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 20 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ocen Tamher** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana** dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) panel surya bertuliskan sunlite 125 WP berukuran panjang 1,26 meter lebar 70 cm
Dikembalikan kepada Dinas PUTR Kabupaten Maluku Tenggara melalui Saksi Agustinus Jonias Ohoiwutun alias Agus.
 - Tali nilon berwarna biru dengan Panjang 10,47 meter.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Ocen Tamher alias Ocen** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Samping pos jaga rumah sakit Karel Sadsuitubun Kec. Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong,*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat Saksi Cornellio Dejuan Carlos Renyaan berada di Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur sekitar pukul 22.00 WIT tepatnya di Ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat). Kemudian pada pukul 02.00 WIT, Saksi Cornellio Dejuan Carlos Renyaan keluar menuju depan rumah sakit tepatnya di samping pos jaga rumah sakit dan mendengar ada bunyi diatas tiang lampu jalan yang berdekatan dengan pos. Saksi Cornellio Dejuan Carlos Renyaan melihat Terdakwa **Ocen Tamher alias Ocen** yang sedang berada diatas tiang lampu., saat itu Saksi Cornellio Dejuan Carlos Renyaan melihat Terdakwa **Ocen Tamher alias Ocen** sedang menurunkan papan panel surya dari atas tiang lampu, saat Terdakwa **Ocen Tamher alias Ocen** turun ke bawah, Saksi Cornellio Dejuan Carlos Renyaan langsung mengamankan Terdakwa **Ocen Tamher alias Ocen** dan langsung mengantarkan Terdakwa **Ocen Tamher alias Ocen** ke kantor polisi.
- Bahwa Terdakwa Ocen Tamher melakukan pencurian terhadap dua buah papan panel surya lampu jalan milik Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Dinas PUTR) sehingga total kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUSTINUS JONIAS OHOIWUTUN Alias AGUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena masalah pencurian papan panel surya lampu jalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tanggalnya namun pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut ketika Saksi dipanggil oleh Kepala Dinas untuk pergi ke Polres Maluku Tenggara terkait pencurian papan panel surya lampu jalan tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2023;
- Bahwa yang memasang papan panel surya lampu jalan tersebut adalah tenaga honorer dari Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang);
- Bahwa papan panel surya lampu jalan tersebut dipasang sekira tahun 2019 atau 2020;
- Bahwa ada 2 (dua) papan panel surya lampu jalan yang dicuri;
- Bahwa 2 (dua) papan panel surya lampu jalan tersebut dipasang pada 1 (satu) tiang;
- Bahwa harga dari papan panel surya lampu jalan tersebut sekira Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu) sudah termasuk ongkos atau biaya pasang;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian papan panel surya lampu jalan tersebut setelah papan panel surya lampu jalan tersebut dicuri. Saat itu Saksi dipanggil ke Polres Maluku Tenggara. Saksi ditanya apakah papan panel surya lampu jalan tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Saksi jawab benar papan panel surya lampu jalan tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa papan panel surya lampu jalan tersebut berasal dari dana APBD;
- Bahwa saat di Kantor Polres Maluku Tenggara, Petugas Kepolisian hanya menunjukkan kepada Saksi kalau orang tersebut yang mengambil barang / papan panel surya lampu jalan tersebut;
- Bahwa Saat di Kantor Polres Maluku Tenggara, Saksi tidak ada melakukan komunikasi dengan pelaku pencurian (Terdakwa Ocen Tamher Alias Ocen);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ketika Terdakwa melakukan pencurian, ada Petugas / Anggota Kepolisian yang melihat. Setelah Terdakwa ditangkap baru Petugas Kepolisian menghubungi Kepala Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang);
- Bahwa papan panel surya lampu jalan tersebut masih aktif;
- Bahwa papan panel surya lampu jalan tersebut terletak di pojok pintu masuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada papan panel surya lampu jalan yang lain yang masih aktif disekitar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun dan ada juga yang sudah tidak aktif lagi (sudah rusak);
- Bahwa 2 (dua) panel surya bertuliskan Sunlite 125 WP berukuran panjang 1.26 meter lebar 70 cm adalah benar papan panel surya lampu jalan yang dicuri;
- Bahwa Lampu jalan pada tiang tempat papan panel surya lampu jalan yang dicuri masih ada. Hanya papan panelnya saja yang diambil / dicuri;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara adalah kerugian materil berupa uang dan papan panel surya lampu jalan tersebut adalah aset daerah yang harus dijaga karena kalau tidak akan menjadi temuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan ganti kerugian kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara khususnya Dinas PUTR (Pembangunan Umum dan Tata Ruang);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada Keterangan Saksi yang tidak benar yaitu ketika Terdakwa mengambil papan panel surya lampu jalan tersebut, lampu jalan pada tiang dimana Terdakwa mengambil papan panel surya sudah tidak menyala / berfungsi lagi;

2. **CORNELLIO DEJUAN CARLOS RENYAAN Alias JUAN Alias KAKJU**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu yang menjadi Korban adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yaitu Dinas PUTR (Pembangunan Umum dan Tata Ruang dan awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, setelah datang di Polres Maluku Tenggara barulah Saksi ketahui Terdakwa bernama saudara Ocen Tamher Alias Ocen;
- Bahwa kejadian pencurian terhadap barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Dinas PUTR) terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIT (subuh) di samping Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur tepatnya di samping Pos Jaga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa saudara Ocen Tamher Alias Ocen secara langsung sedang membuka baut penyangga papan panel surya lampu jalan, setelah itu mengikat pada tali dan menurunkannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa mengambil 2 (dua) buah papan panel surya lampu jalan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu 2 (dua) buah papan panel surya tersebut milik Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Dinas PUTR);
- Bahwa awalnya Saksi berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur sekitar pukul 22.00 WIT tepatnya di Ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) menemani teman Saksi yang sedang Dinas pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur sekitar pukul 02.00 WIT, Saksi merasa buang air kecil, Saksi berjalan keluar menuju depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur tepatnya di samping Pos Jaga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur, arah jalan Sekolah AKPER tepatnya pertigaan berdekatan dengan Pos Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur, sambil Saksi membuang air kecil, Saksi mendengar bunyi diatas tiang lampu jalan yang berdekatan dengan Pos Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur, Saksi melihat salah seorang yang sedang berada diatas tiang lampu namun awalnya Saksi mengira kalau itu adalah Petugas PLN yang sedang memperbaiki lampu jalan namun setelah Saksi mengamati Saksi mulai curiga kalau itu Terdakwa pencurian, selang beberapa menit mobil Ambulance melewati pertigaan jalan sehingga Saksi mengikuti ke Supir Ambulance dan memanggil Supir Ambulance dan kemudian bersama-sama dengan Saksi berdiri dibawah tiang lampu jalan, Saksi melihat Terdakwa sudah mengikat papan panel surya lampu jalan dengan tali dan sambil menurunkan, Terdakwa memegang tiang dan meluncur kebawah. Setelah itu Saksi dengan Supir Ambulance memegang Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa ke Kantor Polisi Polsek Kei Kecil;
- Bahwa selain Saksi ada yang mengetahui kejadian pencurian terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Dinas PUTR) yaitu saudara Theovanny Ate Manuputty Alias Teo Alias Ate;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Ocen Tamher Alias Ocen menggunakan kendaraan apa karena saat Saksi lihat Terdakwa sudah berada diatas tiang lampu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengangkut karena pada saat Saksi menemukan Terdakwa berada diatas tiang lampu sedang mengikat panel surya dengan tali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **THEOVANNY ATE MANUPUTTY Alias TEO Alias ATE**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu yang menjadi Korban adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yaitu Dinas PUTR (Pembangunan Umum dan Tata Ruang dan awalnya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, setelah datang di Polres Maluku Tenggara barulah Saksi ketahui Terdakwa bernama saudara Ocen Tamher Alias Ocen;

- Bahwa kejadian pencurian terhadap barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Dinas PUTR) terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIT (subuh) di samping Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur tepatnya di samping Pos Jaga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa saudara Ocen Tamher Alias Ocen secara langsung sedang membuka baut penyangga papan panel surya lampu jalan, setelah itu mengikat pada tali dan menurunkannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa mengambil 2 (dua) buah papan panel surya lampu jalan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi tahu 2 (dua) buah papan panel surya tersebut milik Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Dinas PUTR);
- Bahwa awalnya Saksi berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur sekitar pukul 21.00 WIT tepatnya di Ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) sedang melaksanakan tugas malam pada Instalasi Gawat Darurat (IGD), kemudian sekitar pukul 01.00 WIT, Saksi melihat Terdakwa dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal, duduk di pagar depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur, dimana saat itu Terdakwa menggunakan jaket Hitam. Setelah Saksi selesai merokok, Saksi masuk kedalam ruangan, setelah saudara Cornello Dejuan Carlos Renyaan Alias Juan Alias Kakju kedepan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur, tepatnya di samping Pos Jaga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur untuk membuang air kecil, setelah 30 (tiga puluh) menit, Saksi mendengar keributan bunyi mobil Ambulance Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur. Setelah Saksi keluar, Saksi melihat Terdakwa saudara Ocen Tamher Alias Ocen sedang memegang tali yang sudah diikat panel surya sambil menurunkan. Setelah itu Saksi bersama dengan saudara Cornello Dejuan Carlos Renyaan Alias Juan Alias Kakju mengantarkan Terdakwa saudara Ocen Tamher Alias Ocen ke Kantor Polisi;
- Bahwa selain Saksi ada yang mengetahui kejadian pencurian terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Dinas PUTR) yaitu saudara Cornello Dejuan Carlos Renyaan Alias Juan Alias Kakju;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Ocen Tamher Alias Ocen menggunakan kendaraan apa karena saat Saksi lihat Terdakwa sudah berada diatas tiang lampu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengangkut karena pada saat Saksi menemukan Terdakwa berada diatas tiang lampu sedang mengikat panel surya dengan tali nilon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil papan panel surya lampu jalan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIT di samping Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Terdakwa mengambil papan panel surya lampu jalan tersebut untuk dijual dan membeli makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa belum menikah. Terdakwa tinggal dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pernah mengambil papan panel surya lampu jalan. Sebelumnya Terdakwa pernah melihat orang lain mengambil papan panel surya lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menjual papan panel surya lampu jalan tersebut;
- Bahwa Orang tua Terdakwa tidak bekerja. Kakak Terdakwa yang menafkahi orang tua Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah ditahan untuk masalah penganiayaan namun masalah tersebut tidak sampai di persidangan karena Terdakwa kabur dan tidak ditangkap lagi;
- Bahwa Terdakwa mengakui keterangan Saksi-Saksi yang telah diperiksa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pengambilan papan panel surya lampu jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) panel surya bertuliskan Sunlite 125 WP berukuran panjang 1.26 meter lebar 70 cm;
2. Tali nilon berwarna Biru dengan panjang 10.47 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terhadap barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Dinas PUTR) terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIT di samping Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur tepatnya di samping Pos Jaga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa saudara Ocen Tamher Alias Ocen secara langsung sedang membuka baut penyangga papan panel surya lampu jalan, setelah itu mengikat pada tali dan menurunkannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa mengambil 2 (dua) buah papan panel surya lampu jalan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa awalnya Saksi berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur sekitar pukul 22.00 WIT tepatnya di Ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) menemani teman Saksi yang sedang Dinas pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur sekitar pukul 02.00 WIT, Saksi merasa buang air kecil, Saksi berjalan keluar menuju depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur tepatnya di samping Pos Jaga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur, arah jalan Sekolah AKPER tepatnya pertigaan berdekatan dengan Pos Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur, sambil Saksi membuang air kecil, Saksi mendengar bunyi diatas tiang lampu jalan yang berdekatan dengan Pos Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur, Saksi melihat salah seorang yang sedang berada diatas tiang lampu namun awalnya Saksi mengira kalau itu adalah Petugas PLN yang sedang memperbaiki lampu jalan namun setelah Saksi mengamati Saksi mulai curiga kalau itu Terdakwa pencurian, selang beberapa menit mobil Ambulance melewati pertigaan jalan sehingga Saksi mengikuti ke Supir Ambulance dan memanggil Supir Ambulance dan kemudian bersama-sama dengan Saksi berdiri dibawah tiang lampu jalan, Saksi melihat Terdakwa sudah mengikat papan panel surya lampu jalan dengan tali dan sambil menurunkan, Terdakwa memegang tiang dan meluncur kebawah. Setelah itu Saksi dengan Supir Ambulance memegang Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa ke Kantor Polisi Polsek Kei Kecil;
- Bahwa harga dari papan panel surya lampu jalan tersebut sekira Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu) sudah termasuk ongkos atau biaya pasang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa papan panel surya lampu jalan tersebut berasal dari dana APBD;
- Bahwa yang memasang papan panel surya lampu jalan tersebut adalah tenaga honorer dari Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang);
- Bahwa 2 (dua) panel surya bertuliskan Sunlite 125 WP berukuran panjang 1.26 meter lebar 70 cm adalah benar papan panel surya lampu jalan yang dicuri;
- Bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) panel surya bertuliskan Sunlite 125 WP berukuran panjang 1.26 meter lebar 70 cm dan Tali nilon berwarna Biru dengan panjang 10.47 meter;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara adalah kerugian materil berupa uang dan papan panel surya lampu jalan tersebut adalah aset daerah yang harus dijaga karena kalau tidak akan menjadi temuan;
- Bahwa Terdakwa mengambil papan panel surya lampu jalan tersebut untuk dijual dan membeli makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menjual papan panel surya lampu jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur Pencurian

Menimbang bahwa Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana merupakan pasal yang mengandung unsur-unsur pemberatan dalam tindak pidana pokok yaitu Pencurian;

Menimbang bahwa Pencurian itu sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 362 KUHPidana mempunyai unsur yaitu:

- a) Barang siapa;
- b) Mengambil barang sesuatu;
- c) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tul



Menimbang bahwa oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1.a. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama **Ocen Tamher Alias Ocen**, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat subunsur ini telah terpenuhi;

Ad. 1.b. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa kejadian pencurian terhadap barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Dinas PUTR) berupa 2 (dua) panel surya bertuliskan Sunlite 125 WP berukuran panjang 1.26 meter lebar 70 cm, terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIT di samping Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur tepatnya di samping Pos Jaga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sadsuitubun Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur ini telah terpenuhi;

Ad. 1.c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut merupakan kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, sedangkan mengambil sebagian dari barang milik pelaku sendiri dan sebagian lagi milik orang lain juga dapat dikatakan pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah papan panel surya lampu jalan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 1.d Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, di dalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa Terdakwa secara langsung sedang membuka baut penyangga papan panel surya lampu jalan, setelah itu mengikat pada tali dan menurunkan, lalu mengambil 2 (dua) buah papan panel surya lampu jalan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian unsur tersebut di atas maka seluruh unsur "pencurian" ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 2. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka pembuktian ini tidak perlu seluruh unsur terpenuhi cukup memilih salah satu unsur tersebut untuk memenuhi maksud delik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak merupakan perbuatan membuat suatu barang tidak dapat digunakan lagi, sedangkan memanjat sebagaimana Pasal 99 KUHPidana, yaitu termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sedang ada tetapi bukan untuk masuk, sedangkan yang disebut anak kunci sebagaimana Pasal 100 KUHPidana termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa secara langsung sedang membuka baut penyangga papan panel surya lampu jalan, Terdakwa sudah mengikat papan panel surya lampu jalan dengan tali dan sambil menurunkan, Terdakwa memegang tiang dan meluncur kebawah, dengan membawa 2 (dua) panel surya bertuliskan Sunlite 125 WP berukuran panjang 1.26 meter lebar 70 cm yang merupakan papan panel surya lampu jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merusak dan memotong papan panel yang terpasang dengan baik di lampu jalan, sehingga 2 (dua) panel surya bertuliskan Sunlite 125 WP berukuran panjang 1.26 meter lebar 70 cm menjadi rusak dan tidak dapat digunakan kembali, tindakan tersebut dilakukan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) panel surya bertuliskan Sunlite 125 WP berukuran panjang 1.26 meter lebar 70 cm milik Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa seluruh unsur-unsur telah terpenuhi dan tindakan Terdakwa telah memberikan kerugian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang), Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pemidanaan merupakan sarana untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pemidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) panel surya bertuliskan Sunlite 125 WP berukuran panjang 1.26 meter lebar 70 cm;
2. Tali nilon berwarna Biru dengan panjang 10.47 meter;

bahwa barang-barang bukti tersebut tidak semuanya merupakan barang yang digunakan dalam kejahatan atau hasil kejahatan dan ada yang mempunyai nilai ekonomis, serta telah dilakukan penyitaan secara sah dari pemiliknya, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti angka 1 terhadap barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut sepatutnya **dikembalikan** kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang), sedangkan barang bukti angka 2 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tul



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa memohon maaf kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ocen Tamher Alias Ocen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ocen Tamher Alias Ocen** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) panel surya bertuliskan Sunlite 125 WP berukuran panjang 1.26 meter lebar 70 cm;

Dikembalikan kepada Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) Kabupaten Maluku Tenggara melalui Saksi Agustinus Jonias Ohoiwutun alias Agus;

- Tali nilon berwarna Biru dengan panjang 10.47 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2023, oleh kami, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H., Akbar Ridho Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Dian, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Yabes Marlobi Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H.

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Dian, A.Md, S.H.